



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ACEH, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, agar berjalan efektif dan efisien serta dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa penataan kembali organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2495/M.PAN-RB/8/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.....

Pembangunan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen.....

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ACEH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Perwakilan BPKP adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

2. Pegawai.....

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKP yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Utama yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
7. Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Madya yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
8. Kepala Perwakilan BPKP adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat oleh Kepala BPKP.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perwakilan BPKP berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Perwakilan BPKP bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- c. pelaksanaan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- d. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan pemerintah daerah;
- e. pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
- f. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;

g. pemberian.....

- g. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
- j. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- l. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- m. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
- n. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, masing-masing

Perwakilan.....

Perwakilan BPKP dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP.

- (2) Penetapan Perwakilan BPKP yang dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perwakilan

Pasal 6

- (1) Perwakilan BPKP terdiri atas:
 - a. Kepala Perwakilan;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Kedua

Kepala Perwakilan

Pasal 7

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan laporan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan serta urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja dan jabatan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Koordinator Pengawasan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi yang bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertugas.....

yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan APIP.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan;
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Pengawasan.
- (2) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan;
 - c. pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - d. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- (3) Koordinator Pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor Utama atau Madya yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.
- (2) Jumlah Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Perwakilan BPKP.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, dan Koordinator Pengawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21.....

Pasal 21

Hubungan tugas dan fungsi antara Kepala Perwakilan dengan Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.

BAB V

JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI

Pasal 22

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Perwakilan BPKP:

- a. Kepala Perwakilan adalah jabatan eselon IIa setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa setara dengan Jabatan Administrator; dan
- c. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa setara dengan Jabatan Pengawas.

Pasal 23

Kepala Perwakilan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKP.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 24

Struktur organisasi Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 25

Lokasi dan wilayah kerja Perwakilan BPKP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VII.....

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala ini, seluruh peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tetap berlaku kecuali untuk Perwakilan BPKP

Acch.....

Acch, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2014
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

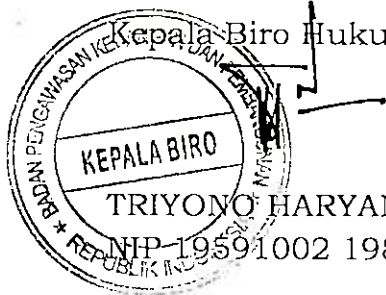
MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1027

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIYONO HARYANTO
NIP. 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN I

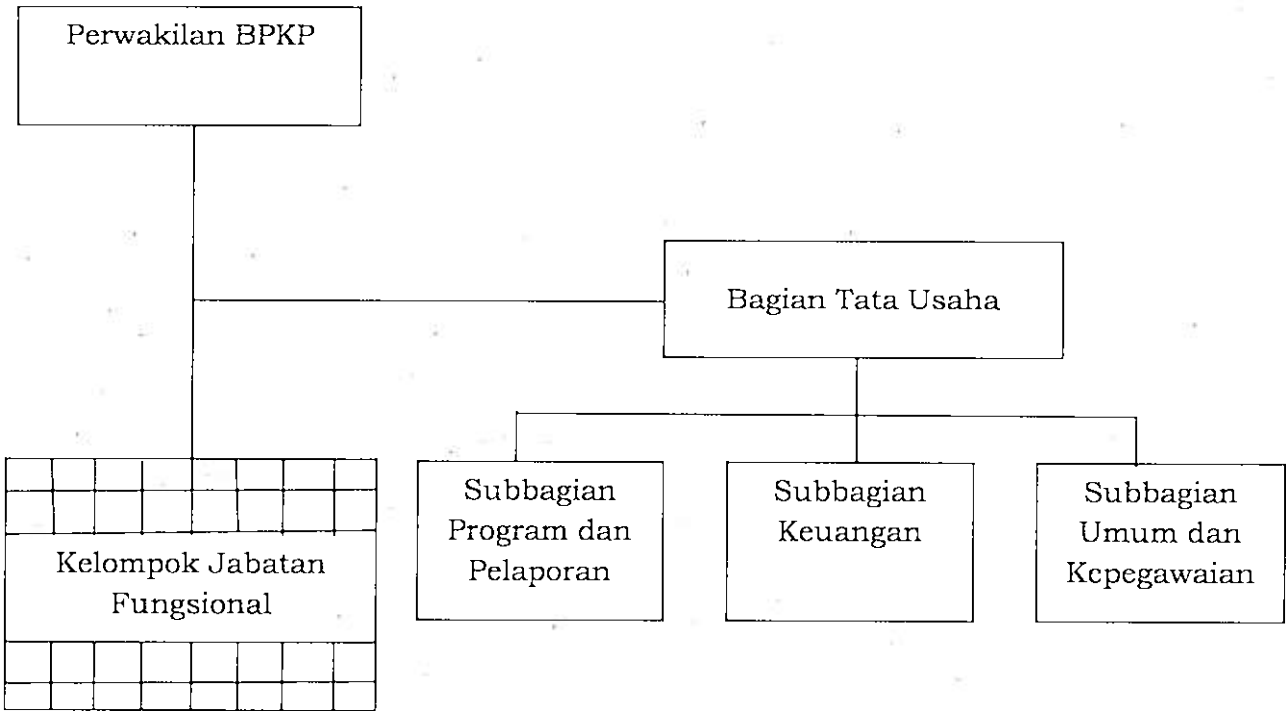
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ACEH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

STRUKTUR ORGANISASI

PERWAKILAN BPKP ACEH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN ACEH, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA
PERWAKILAN BPKP ACEH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen serta Kabupaten Cilacap
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

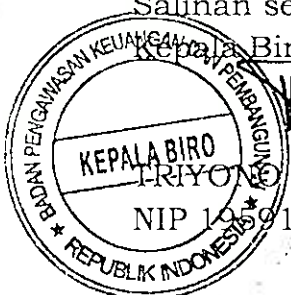
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NIP 198091002 198201 1 001